

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGEMBANGKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI BOJONEGORO TAHUN 2021

Iis Widyawati

Universitas Negeri Surabaya, iis17040254047@mhs.unesa.ac.id

Agus Satmoko Adi,

Universitas Negeri Surabaya, agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Kabupaten Bojonegoro beberapa kali mendapatkan peringkat pertama dalam kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pada tahun 2019 Kabupaten Bojonegoro meningkat menjadi peringkat madya. Sehubungan dengan adanya peningkatan kategori peringkat pada tahun 2019 di Kabupaten Bojonegoro sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, maka riset yang dilaksanakan berkaitan dengan strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro. Riset ini memiliki daya tarik agar diamati dikarenakan terdapatnya peningkatan kategori peringkat yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro. Riset ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi mendalam. Adapun subjek pada riset ini yakni: Kepala DPPAKB, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, dan Forum Anak Bojonegoro. Hasil temuan dalam penelitian memperlihatkan strategi DPPAKB Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah adanya pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten Bojonegoro, adanya kerjasama dengan Organisasi Peringkat Daerah (OPD), adanya peningkatan penyedia lembaga konsultasi bagi keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif, pembuatan infrastruktur ramah anak, adanya pengarusutamaan hak anak, adanya pemantauan dan evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Kabupaten Layak Anak.

Abstract

Bojonegoro Regency has several times received a primary rank in the Child Friendly Regency/City (KLA) category, in 2019 Bojonegoro Regency increased to an intermediate rank. In connection with the increase in the ranking category in 2019 in Bojonegoro Regency as a Child-friendly Regency/City, the research that carried out by this researcher is related to the strategy used by the Office of Women's Empowerment for Child Protection and Family Planning (DPPAKB) in developing Child-friendly Districts/Cities in Bojonegoro Regency. This research is interesting to study because of the increase in the ranking category obtained by Bojonegoro Regency. This study uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques through observation and in-depth interviews. The subjects in this study were the Head of DPPAKB, the Head of the Division of Women's Empowerment and Child Protection, the Head of the Section for Mainstreaming Children's Rights, and the Bojonegoro Children's Forum. The results in the study showed the strategy DPPAKB of Bojonegoro Regency in developing Child-friendly Districts/Cities namely the establishment of a KLA task force in Bojonegoro Regency, collaboration with Regional Apparatus Organizations (OPD), there is an increase in providers of consulting institutions for families and alternative care institutions, establishment of child-friendly infrastructure, mainstreaming of children's rights, monitoring and evaluation of KLA.

Keywords: Strategy, Development, Child Friendly District

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara yang menyandang posisi ke empat dengan populasi penduduk paling banyak di dunia. Penduduk Negara Indonesia terdiri atas 270,70 juta jiwa dengan jumlah anak-anak 10,88% juta jiwa

(Sumber: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses pada 23 Juni 2021). Anak merupakan dambaan tiap keluarga dan orang tua. Anak dalam cakupan secara luas merupakan

harapan negara dan bangsa bahkan menjadi harapan masa depan dunia (Saputri, 2020:191). Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menjelaskan bahwa anak ialah individu yang belum berumur 18 tahun, tergolong anak yang masih dalam kandungan. Anak yang belum berumur 18 tahun masih rawan terhadap masalah sosial.

Berdasarkan pendapat Bagong (2010:212), anak rawan sendiri pada dasarnya sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Negara Indonesia, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyetujui adanya pengembangan sumber daya manusia pada perempuan dan anak. Perkembangan anak meliputi segala perubahan yang terjadi pada anak, baik secara fisik, kognitif, emosi, dan psikososial (Bardja, 2017:112-122). Anak adalah tahapan pertama mata rantai yang akan menunjukkan kehidupan dan wujud sebuah bangsa dimasa depan (Roza dan Arliman, 2018:199). Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa harus dipersiapkan agar anak memiliki kualitas yang baik untuk mensejahterakan dan membangun kehidupan anak sejak dini dan anak harus memperoleh perlindungan dari negara. Perlu adanya kerja sama dalam melindungi, mencukupi hak-hak anak untuk menciptakan dunia layak anak untuk anak-anak.

Pemerintahan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus dan diserahkan ke Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 September. Dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA), pemerintah Indonesia menyetujui semua hak anak ialah hak asasi manusia yang sangat penting dan pemerintah Indonesia akan berupaya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak. Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental (Fitriani, 2016:250-258).

Pemerintahan Indonesia mulai menyusun strategi untuk melindungi hak anak yang ada di Indonesia dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011. Strategi ialah fasilitas bersama dengan sasaran jangka panjang yang ingin diraih (David, 2011:18-19). Kabupaten atau kota

Layak Anak ialah kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dengan basis hak anak dengan pengintegrasian sumber daya dan komitmen pemerintah, swasta dan warga, yang direncanakan dengan komperhensif dan kontinue pada program, kebijakan dan aktivitas agar dapat memberikan jaminan tercukupinya hak anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 mengenai Indikator KLA , terdapat lima klaster hak anak yaitu 1. kebebasan dan hak sipil, 2. pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga, 3. kesejahteraan dan kesehatan dasar dan, 4. edukasi, aktivitas budaya dan pemanfaatan waktu senggang, 5. perlindungan khusus. Suatu kabupaten atau kota dapat dicanangkan sebagai KLA apabila semua klaster terpenuhi dan adanya pemenuhan hak-hak anak.

Pengembangan KLA umumnya memiliki tujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kota atau kabupaten yang mengarahkan kepada usaha perubahan konsepsi hak anak pada program, kebijakan, atau aktivitas untuk memberi jaminan tercukupinya hak anak pada kabupaten/kota (Saputra, 2019:26). Apresiasi pelaksanaan KLA pada kabupaten/kota diberikan dengan lima kategori peringkat yaitu 1. KLA , 2. Utama, 3. Nidya, 4. Madya, dan 5. Pratama. Kabupaten/Kota yang berada di Negara Indonesia mulai mengembangkan KLA untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030.

Menurut data dari Kemenppa pada tahun 2019 pada tingkat Pratama terdapat 135 Kabupaten/kota, Madya terdapat 85 kabupaten/kota, Nidya terdapat 23 kabupaten/kota, Utama terdapat tiga kabupaten/kota, yang belum memperoleh penghargaan KLA terdapat 267 kabupaten/kota. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 85 kota atau kabupaten yang memperoleh penghargaan KLA pada kategori peringkat madya. Kabupaten Bojonegoro ialah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengembangkan KLA, DPPAKB Kabupaten Bojonegoro mendapatkan tugas sebagai *driver* untuk membantu Bupati menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang wilayah pada bidang pengendalian penduduk dan KB dan tugas pembantuan, serta pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPPAKB ialah aspek pelaksana pemda pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam mewujudkan KLA, Kabupaten Bojonegoro melakukan pemenuhan klaster-klaster KLA dalam setiap desa/kelurahan yang ada di Bojonegoro, kemudian menuju kecamatan ramah

anak, adanya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, lalu menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 1 Evaluasi Klaster KLA Tahun 2021

Indikator	Nilai Max	Penilaian Mandiri
Kelembagaan	100	100
Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	125	
Klaster II: Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	180	141,25
Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	122,1
Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	130	116
Klaster V: Perlindungan Khusus	215	208,5
Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Layak Anak	100	100
Total	1000	787,85

Sumber: DPPPAKB

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pemenuhan lima klaster, Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi lima klaster tersebut namun masih belum sempurna dan menyeluruh. Jadi untuk mendapatkan peringkat pada tingkatan utama harus memenuhi 100% seluruh klaster dan indikator yang sudah ditentukan. Tabel tersebut merupakan penilaian mandiri yang dilakukan DPPPAKB sesuai yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam mengembangkan KLA, juga dibantu oleh OPD-OPD lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengadilan Negeri, dan OPD Yang lain. Selaku *driver* atau penggerak utama dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro, DPPPAKB juga menangani pada klaster kedua yaitu pada indikator lembaga pengkonsultasian bagi keluarga dan orang tua, lembaga pengasuhan alternatif, dan infrastruktur ramah anak.

Pada indikator institusi pengkonsultasian bagi keluarga dan orang tua, Kabupaten Bojonegoro memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pusat Pembelajaran Keluarga ialah bagian pelayanan untuk keluarga yang tidak terjadi permasalahan kekerasan (Sumber: <https://www.kla.id/pusatpembelajaran-keluarga/> diakses pada 25 juni 2021). Pusat Pembelajaran Keluarga adalah suatu layanan yang sasarannya orang tua, wali, calon orang tua, dan generasi penerus bangsa seperti remaja, orang dewasa yang telah berencana membangun rumah tangga. Gedung Pusat Pembelajaran Keluarga berada di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Bojonegoro.

Sedangkan Indikator Infrastruktur Ramah Anak di Kabupaten Bojonegoro memiliki RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak) yang tersebar diseluruh Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan pendapat Rahmah (2018:240), RBRA ialah sebuah tempat yang dinyatakan sebagai

wadah atau media yang memberikan akomodasi pada aktivitas bermain anak dengan nyaman dan aman dan terlindung dari hal kekerasan yang membahayakan yang tidak ada pada kondisi dan situasi diskriminasi untuk kelangsungan tumbuh dan kembang anak secara maksimal dan komprehensif baik secara spiritual, fisik, sosial, intelektual, mental, moral, pengembangan bahasa dan emosional.

Pada indikator Lembaga Pengasuhan Alternatif merupakan suatu lembaga yang memiliki standart kelembagaan yang sasarannya adalah anak-anak. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat Lembaga Pengasuhan Alternatif di beberapa kecamatan yang biasa disebut dengan TPA (Taman Penitipan Anak). Berdasarkan pendapat Antuhar, dkk (2021:2), TPA adalah cara agar anak tetap bisa memperoleh pengasuhan serta pendidikan yang baik ketika orang tua anak disibukkan dengan pekerjaan. Taman Penitipan Anak tidak hanya media untuk menitipkan anak namun fungsinya yakni sebagai tempat untuk mengembangkan nilai-nilai edukatif untuk anak selaku bekal keterampilan sikap, pengetahuan dan pembentukan atau pengembangan tingkah laku anak sejak dini.

Setelah beberapa kali Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penghargaan KLA kategori peringkat pratama, pada tahun 2019-2021 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kategori peringkat madya. Berikut data penghargaan KLA yang didapatkan Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 2 Penghargaan KLA Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Kategori
2015	Pratama
2017	Pratama
2018	Pratama
2019	Madya
2021	Madya

Sumber: DPPPAKB

Penghargaan KLA akan diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Penghargaan diberikan dengan beberapa kategori peringkat. Kategori peringkat diberikan pada tahun 2015-2018 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penghargaan KLA pada tingkat pratama dan tahun 2019-2021 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kenaikan kategori peringkat penghargaan KLA pada tingkat madya. Dengan adanya kenaikan kategori peringkat tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Pemenuhan hak-hak anak tersebut dimulai dari desa/kelurahan ramah anak, kecamatan ramah anak dan menuju kabupaten/kota ramah anak. Beberapa kecamatan di Bojonegoro sudah memenuhi kriteria ramah anak dan selanjutnya akan

diwujudkan pada semua kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2019-2021 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan predikat KLA tingkat Madya dan mendapat piagam penghargaan Pelayanan Ramah Anak. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yaitu Yohana Yesbise dan diterima oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. Budi Irawanto, M.Pd. Kabupaten Bojonegoro berhasil mendapatkan penghargaan KLA kategori madya dan Pelayanan Ramah Anak. Kabupaten Bojonegoro telah menguatkan lembaga yakni Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A), pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten Bojonegoro, pembangunan rumah pintar, membangun forum anak Bojonegoro, dan pelatihan konvensi hak anak mengenai puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak.

Sehubungan dengan mendapatkan peningkatan kategori peringkat dan dua piagam penghargaan yaitu selaku Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pelayanan Ramah Anak, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPACB) Dalam Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Dengan harapan mendapatkan peningkatan pada kategori peringkat utama Kabupaten/Kota Layak Anak.

METODE PENELITIAN

Pada riset ini, memakai teknik riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif biasanya digunakan untuk menganalisis suatu kejadian dan keadaan sosial yang ada. Alasan menggunakan desain penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam strategi DPPPACB dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro, kemudian dideskripsikan dan disajikan dengan kata-kata. Riset metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sangat tepat digunakan untuk riset ini dikarenakan riset ini berupaya untuk mengungkapkan suatu keadaan secara utuh dan tidak dibuat-buat.

Tempat riset pada penelitian ialah di Kabupaten Bojonegoro khususnya DPPPACB. Menurut Nasution (2003:43), lokasi riset menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Alasan peneliti memilih DPPPACB di Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat penelitian karena; (1) adanya peningkatan kategori peringkat pada tahun 2019-2021 di Kabupaten Bojonegoro; (2) dan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan piagam penghargaan pelayanan ramah anak. Subjek adalah sesuatu hal dapat berupa

orang, benda, organisasi yang keadaannya dapat diteliti. Berdasarkan pendapat Arikunto (2016:26), subjek riset ialah subjek yang dituju agar diamati oleh pengamat. Subyek pada riset ini ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak, dan Forum Anak Bojonegoro. Riset ini dilaksanakan selama enam bulan yakni bulan Desember-Mei.

Fokus pada riset ini ialah strategi DPPPACB dan Pemenuhan pada Klaster 2 KLA tentang lingkungan hidup pada indikator lembaga konsultasi bagi keluarga dan orang tua, Lembaga pengasuhan alternatif, dan Infrastruktur ramah anak. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Marrus, 2002:31).

Dalam riset ini, peneliti memakai metode pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari observasi langsung dan wawancara mendalam. Menurut Moleong (2011:15), Pengamatan langsung ialah teknik pengumpulan data memakai penglihatan tanpa adanya alat bantu lain untuk kebutuhan tersebut. Pengamatan ini dipakai untuk riset yang telah direncanakan dengan sistematis mengenai seperti apa Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPACB) Dalam Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Sedangkan Wawancara merupakan Tahapan dalam mendapatkan informasi agar diperoleh tujuan riset dengan teknis tanya jawab sambil bertatap muka diantara cara menjawab dan tanya dengan memakai peralatan yang dinamakan panduan wawancara atau interview guide.

Pengambilan data memakai data primer. Menurut Uma Sekaran (2011:242), data primer ialah data yang mengacu pada data yang didapat dari tangan pertama oleh pengamat yang berkenaan dengan variabel minat untuk sasaran yang lebih spesifik. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian yaitu: pedoman wawancara, flashdisk, dan alat perekam. Disiapkan alat pengumpulan data dan pedoman-pedoman wawancara untuk mempermudah memperoleh data yang berkaitan tentang Strategi DPPPACB Dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Bojonegoro Tahun 2021.

Analisis data menggunakan kualitatif interaktif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan verifikasi atau pengambilan simpulan. analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman, 1984:14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Bojonegoro Tahun 2021

Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 kecamatan, 11 kelurahan, dan 419 desa. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 2.307,06 km². Pada tahun 2020 penduduk di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 1.344.038 jiwa dengan anak-anak berjumlah 326.413 jiwa. Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan penduduk setiap tahunnya. Penduduk di Kabupaten Bojonegoro memiliki kesejahteraan hidup yang baik. Kesejahteraan hidup yang baik memanasifestasikan Kabupaten Bojonegoro memiliki anak-anak yang berkualitas. Anak merupakan harapan bagi masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, adanya perlindungan anak dari penyimpangan sosial sangat perlu dilakukan.

Perlindungan bagi anak salah satunya dengan adanya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam mengembangkan KLA. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan kategori peringkat KLA yang ada setiap tahunnya. Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu dari 84 kabupaten yang mendapatkan KLA dalam kategori peringkat madya. Pada tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kategori peringkat pratama. Pada tahun 2019-2021 terdapat peningkatan kategori peringkat dari pratama ke madya, selain itu Kabupaten Bojonegoro juga mendapatkan penghargaan pelayanan ramah anak. Berdasarkan peningkatan kategori peringkat tersebut merupakan bukti bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Adanya peningkatan kategori peringkat KLA yang diterima Kabupaten Bojonegoro tersebut, tentunya DPPPAKB selaku *driver* dalam pengembangan KLA memiliki beberapa strategi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan dinas yang menjadi *driver* atau penggerak utama dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh seluruh OPD, media massa, dunia usaha, masyarakat, dan forum anak. Setiap OPD memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam mengembangkan KLA melalui klaster-klaster yang sudah ditentukan. Terdapat 5 klaster KLA yang harus dipenuhi untuk mewujudkan dunia layak anak yaitu: (1) kebebasan dan hak sipil; (2) pengasuhan

alternatif dan lingkungan keluarga; (3) kesejahteraan dan kesehatan dasar; (4) edukasi, aktivitas budaya dan pemanfaatan waktu senggang; (5) dan perlindungan khusus. Setiap klaster KLA memiliki beberapa indikator penting yang harus dikembangkan setiap OPD.

Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh (Cammeron dkk, 1999:10). Strategi merupakan suatu perencanaan yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang untuk mencapai tujuan, didalam mencapai tujuan perlu adanya upaya dan usaha yang harus dilakukan. Adanya peningkatan kategori peringkat KLA di Kabupaten Bojonegoro tentunya tidak terlepas dari adanya strategi yang digunakan oleh DPPPAKB. Strategi tersebut memuat beberapa rancangan dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan riset di lapangan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, dengan melihat strategi yang digunakan DPPPAKB dalam mengembangkan KLA, Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa peningkatan dalam pelayanan hak anak dan melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

Pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro membentuk gugus tugas dalam mengembangkan KLA. Gugus tugas KLA diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 10 tahun 2021 Keputusan Bupati No 188/96/KEP/412.013/2017 tentang gugus tugas KLA di Kabupaten Bojonegoro. Pembentukan gugus tugas KLA merupakan salah satu strategi DPPPAKB. Strategi tersebut merupakan strategi pemerintah untuk bisa mengangkat dan mendapat perhatian pada isu kebijakan pengarusutamaan hak anak yang sejajar atau bisa dapat melebihi isu kebijakan lainnya (Reisdian dkk, 2008-1251). Gugus tugas KLA adalah tim gugus tugas yang dipilih dari beberapa perwakilan setiap OPD yang membidangi program kebijakan Kabupaten Layak Anak dan ikut berperan dalam pengembangan kebijakan, yang sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Anik selaku Kepala DPPPAKB dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya DPPPAKB saja yang melaksakannya. Melainkan terdapat OPD-OPD yang tersusun dalam tim gugus tugas untuk membantu mengembangkan. Namun, DPPPAKB diamanahi Bupati sebagai *driver* atau penggerak utama dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro ini.” (wawancara, 5 Mei 2021)

Tim dari pembentukan gugus tugas KLA yang dimaksud dalam wawancara tersebut adalah aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, tim penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak. Tim gugus tugas tersebut dibentuk oleh Bupati Bojonegoro. Dalam pembentukan tim gugus tugas, diadakan rapat koordinasi pembentukan tim gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro. Dengan adanya tim gugus tugas dapat membantu mengkoordinasikan pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Gugus tugas bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Anik selaku Kepala DPPAKB dalam wawancara sebagai berikut:

“Gugus tugas beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha, yang memiliki fungsi dan tugas dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro”(wawancara, 5 Mei 2021)

Gugus tugas diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan. Gugus tugas memiliki kewajiban yang harus diimplementasikan dalam pengembangan KLA. Kewajiban yang harus diimplementasikan oleh gugus tugas yaitu (1) mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan; (2) menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD KLA); (3) melakukan sosialisasi advokasi dan komunikasi pengembangan; (4) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program kegiatan; (5) melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap kebijakan program kegiatan dalam RAD KLA; (6) dan melaporkan kepada Bupati.

Gugus tugas memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA. Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Manullang, 2008:72). Dalam mengorganisasikan, tim gugus tugas mulai mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak. Gugus tugas juga mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah KLA, yaitu dokumen yang didalamnya memuat program atau kegiatan yang terstruktur dan terukur sebagai instrument dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak, yang berfungsi

sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

Gugus tugas dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RAD-KLA mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota agar tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunannya tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak. Selain itu, harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan, kelompok anak termasuk melibatkan forum anak.

Setelah adanya pembuatan Rencana Aksi Daerah, gugus tugas melakukan sosialisasi advokasi dan komunikasi pengembangan KLA. Sosialisasi adalah suatu bentuk pelaksanaan pengembangan yang dilakukan gugus tugas. Gugus tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Anik selaku Kepala DPPAKB dalam wawancara menyebutkan,

“dalam pelaksanaannya, gugus tugas melakukan sosialisasi, komunikasi pengembangan KLA, dan memobilisasi semua sumber daya yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh.”(wawancara, 5 Mei 2021).

Sumber daya yang dimaksud dalam wawancara tersebut meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA. Selain itu media massa juga dilibatkan untuk mengefektifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak. Dalam pelaksanaannya, pendapat anak juga harus diperhatikan baik tanggapan mengenai pelaksanaannya maupun terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Gugus tugas KLA juga melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan dalam RAD KLA. Pemantauan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pengembangan KLA. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Ibu Anik selaku Kepala DPPPACB dalam wawancara sebagai berikut:

“Gugus tugas KLA melakukan pemantauan pengembangan KLA pada setiap 1 bulan sekali. Pemantauan dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan KLA berjalan dengan lancar.” (wawancara, 5 Mei 2021)

Gugus tugas memantau hal yang meliputi input dan proses terkait dalam upaya pengembangan KLA. Input merupakan awal rencana pengembangan yang akan dilaksanakan, sedangkan proses adalah suatu bentuk rangkaian tindakan nyata yang direalisasikan dalam pengembangan, hal ini dilakukan untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam proses pengembangan. Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh gugus tugas KLA adalah salah satunya pelaksanaan infrastruktur pengembangan KLA yang terus meningkat, namun terdapat beberapa hambatan seperti sulitnya mencari lokasi yang digunakan dan pelaksanaan yang kurang efisien. Selain melaksanakan pemantauan, gugus tugas KLA melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap kebijakan program kegiatan dalam RAD KLA. Pelaksanaan evaluasi dapat dilihat dari pencapaian seluruh indikator KLA. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Tugas yang terakhir yaitu melakukan pelaporan pada Bupati, kemudian disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Bekerjasama Dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pembangunan KLA di Kabupaten Bojonegoro tentunya tidak hanya dilaksanakan oleh DPPPACB, namun beberapa OPD juga bekerjasama dalam pemenuhan klaster-klaster KLA. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, koordinasi berperan sangat penting, karena Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan semua elemen (Mahmud dan Suandi, 2020:47). Operasi Perangkat Daerah merupakan suatu lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan DPPPACB adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol), Balai Pemasarakatan, dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ibu Anik selaku Kepala DPPPACB dalam wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro, DPPPACB bekerjasama dengan OPD lainnya, karena kita ini satu kesatuan yang utuh. Disetiap OPD itu bertanggung jawab atas pemenuhan klaster KLA. Organisasi Perangkat Daerah ini tidak bisa untuk berjalan sendiri dalam pemenuhan hak anak ini.” (wawancara, 15 September 2021)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap OPD memiliki peran penting dalam pemenuhan klaster-klaster KLA. Pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro memerlukan komitmen yang tinggi dari setiap OPD. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mengembangkan KLA salah satunya adalah bekerjasama dengan Bappeda. Bappeda memiliki peran penting dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Bappeda adalah perwujudan pemerintah daerah yang berperan sebagai *agent of change* dalam pembangunan yang bertugas menentukan dan mengarahkan proses perencanaan pembangunan daerah membutuhkan dukungan sistem online yang terintegrasi untuk memberikan layanan informasi ke publik maupun melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil pembangunan daerah (Sumber: <https://bappeda.bojonegorokab.go.id/menudetail/1/TentangBAPPEDA> diakses pada 24 November 2021). Bappeda merupakan ketua dari gugus tugas pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Bappeda bertanggung jawab langsung atas pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Dalam mengembangkan KLA, Bappeda berupaya mengkoordinasikan dalam perencanaan pengembangan KLA. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Anik selaku Kepala DPPPACB sebagai berikut:

“Dalam pengembangan KLA, Bappeda sebagai ketua gugus tugas KLA dan DPPPACB sebagai *driver* atau penggerak pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengembangan KLA, dilakukan rapat koordinasi persiapan evaluasi lapangan KLA di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 3 Juni 2021 di ruang angling darmo pemerintah kabupaten.” (wawancara, 15 September 2021)

Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan untuk mempersiapkan verifikasi lapangan, menyiapkan data pendukung, dan mempersatukan persepsi dari semua OPD terkait dalam mendukung KLA. Data hasil rapat evaluasi tersebut adalah Pemkab memberikan waktu 2 x 24 jam untuk memverifikasi data administrasi agar sesuai dengan implementasinya, dan populasi Kabupaten Bojonegoro mendekati 1,4 juta jiwa dengan 23,5% populasi anak-

anak. Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa dukungan dan komitmen dari seluruh OPD sangat penting dalam menyukseskan evaluasi penilaian KLA.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengembangan KLA juga bekerjasama dengan Dukcapil. Dukcapil adalah lembaga pelaksanaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dukcapil merupakan salah satu OPD yang penting dalam pengembangan pelaksanaan KLA di Kabupaten Bojonegoro, karena salah satu tugas dari Dukcapil adalah pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang terdapat di klaster 1 KLA pada indikator akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara menyebutkan,

“pada pemenuhan klaster 1 KLA indikator akta kelahiran, DPPPAB dibantu oleh Dukcapil. Hal tersebut merupakan salah satu pemenuhan hak anak dalam pemenuhan akta kelahiran bagi anak-anak. (wawancara, 14 September 2021).

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengembangan KLA berupaya memberikan fasilitas pembuatan akta kelahiran untuk anak-anak, yang mana akta kelahiran tersebut merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Dukcapil.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga bekerjasama dengan Dinas Kominfo. Dinas Kominfo adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika yang berkewajiban membantu bupati dalam urusan pemerintahan daerah. Dinas Kominfo memiliki peran penting dalam membantu DPPPAB pada pemenuhan KLA di Kabupaten Bojonegoro, karena Dinas Kominfo mengimplementasikan klaster 1 KLA pada indikator informasi layak anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara menyebutkan,

“pada pemenuhan klaster 1 indikator informasi layak anak, DPPPAB bekerjasama dengan Dinas Kominfo. Dinas Kominfo memberikan layanan informasi layak anak bagi seluruh masyarakat.” (wawancara, 14 September 2021)

Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan fasilitas layanan Informasi layak anak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Informasi layak anak adalah pusat informasi yang memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak, yang tidak mengandung pornografi, tidak mengandung kekerasan dan sadisme, dan layanan informasi yang sesuai dengan kecerdasan dan usia anak. Informasi layak anak dapat berupa video, buku, internet, majalah, koran, dan lain

sebagainya. Hal ini senada dengan pernyataan ibu Anik selaku kepala DPPPAB, “Di Kabupaten Bojonegoro memiliki informasi layak anak salah satunya yaitu perpustakaan ramah anak. perpustakaan ramah anak ini, didalamnya ada program dongeng khusus anak-anak TK dan Sd.” (wawancara, 15 September 2021).

Perpustakaan anak merupakan salah satu fasilitas informasi layak anak, yang mana terdapat pemenuhan hak anak dalam layanan tersebut. Kunjungan ke perpustakaan biasanya dilakukan setiap hari 1 sekolah. Selain itu mading-mading di sekolah juga merupakan salah satu fasilitas informasi layak anak. Perpustakaan anak memiliki fasilitas buku-buku cerita atau dongeng yang dapat memberikan pengetahuan bagi anak-anak. Program khusus yang dimiliki perpustakaan anak adalah adanya dongeng dan *story telling* yang dilakukan seminggu sekali di perpustakaan anak Kabupaten Bojonegoro. Perpustakaan anak dirancang untuk menumbuhkan minat baca anak-anak sebagai pendidikan untuk mengembangkan kreatifitas anak. Perpustakaan anak ini dirancang untuk dimanfaatkan anak dengan cara setiap TK bergantian mengunjungi perpustakaan tersebut setiap harinya.

Klaster 1 pada indikator partisipasi anak diimplementasikan oleh DPPPAB dengan adanya forum anak Bojonegoro. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara menyebutkan, “dalam pengembangan KLA, partisipasi anak sangat dibutuhkan. Salah satu adanya partisipasi anak yaitu dengan adanya forum anak bojonegoro, selain itu dalam rapat KLA selalu ada perwakilan anak sebagai partisipasi anak.” (wawancara, 14 September 2021). Partisipasi anak dalam KLA yaitu dengan membentuk forum anak bojonegoro. forum anak bojonegoro merupakan perwakilan anak-anak dari seluruh anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pernyataan kepala seksi Pengarusutamaan hak anak senada dengan pernyataan Abi selaku ketua forum anak bojonegoro, dalam wawancara sebagai berikut:

“Ketika ada rapat atau sosialisasi tentang KLA, perwakilan dari forum anak selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan, namun adanya covid 19 saat ini menjadi kendala kegiatan tatap muka jadi kita lebih fokus mengaktifkan sosial media. Kita juga melakukan ngobrol online bareng bupati, pada tahun lalu ada kegiatan hari ibu, lalu ada seminar-seminar yang melibatkan anak dan perempuan.” (wawancara, 29 mei 2021)

Partisipasi anak memiliki peran penting dalam pengembangan KLA, karena pengembangan KLA mengupayakan adanya pemenuhan hak-hak anak. Di Kabupaten Bojonegoro memiliki forum anak bojonegoro yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang perkembangan KLA. Forum Anak Bojonegoro (FABO)

dibentuk dari seluruh anak-anak dari berbagai SMA yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki semangat tinggi dalam berorganisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selalu mendampingi forum anak dalam kegiatan pengembangan KLA.

Dalam pengembangan KLA, DPPPAKB bekerjasama dengan Disdik Kabupaten Bojonegoro. Disdik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan. Disdik memiliki peran penting dalam pengembangan KLA, karena dalam mengimplementasikan pengembangan KLA klaster 2 pada indikator PAUD-HI dan Klaster 4 pada indikator wajib belajar 12 tahun dan sekolah ramah anak dilaksanakan oleh Disdik. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara menyebutkan, “DPPPAKB juga bekerjasama dengan dinas pendidikan. Seperti adanya sekolah ramah anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengembangan KLA, Disdik memberikan fasilitas dalam pemenuhan hak-hak anak.” (wawancara, 14 September 2021). Dalam mengembangkan KLA, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro berupaya memfasilitasi layanan sekolah ramah anak, perpustakaan keliling, rumah inovasi cerdas, pelatihan difabel, adiwiyata mandiri, beasiswa perguruan tinggi, dan DAK pendidikan SLTA sederajat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dinkes memiliki peran penting dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro, karena Dinkes mengimplementasikan pemenuhan klaster 3 pada indikator persalinan di faskes, prevelensi gizi, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Faskes dengan pelayanan ramah anak, Air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok (KTR) dan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara sebagai berikut:

“Dinas kesehatan ini membantu DPPPAKB dalam bidang kesehatan dan pemenuhan KLA pada klaster 3. Fasilitas yang diberikan dinas kesehatan juga sangat banyak untuk kabupaten bojonegoro. DPPPAKB selalu berkoordinasi dengan para OPD dalam keberhasilan KLA.” (wawancara, 14 September 2021)

Dinas Kesehatan berupaya memfasilitasi dalam bidang kesehatan seperti adanya puskesmas ramah anak, posyandu balita, bina keluarga balita, pusat informasi dan konseling keluarga, dan UKS. Selain itu, dalam pengembangan KLA, DPPPAKB bekerjasama dengan

Dinas Sosial. Dinsos adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dalam bidang sosial. Dinsos memiliki peran penting dalam pengembangan KLA, karena dinsos berupaya memberikan perlindungan khusus anak pada klaster 5 indikator penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara menyebutkan, “dinsos berperan penting dalam perlindungan anak salah satunya yaitu anak penyandang disabilitas. Dinsos berupaya memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas.” (wawancara, 14 September 2021). Dinas sosial dalam perlindungan khusus anak berupaya memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas salah satunya berupa kursi roda. Perwakilan dari Dinsos mengunjungi rumah penyandang disabilitas untuk melihat kondisi penyandang disabilitas dan memberikan bantuan berupa uang dan kursi roda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Disbudpar adalah salah satu unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata. Disbudpar memiliki peran penting dalam pengembangan KLA, yaitu dengan mengimplementasikan klaster 3 pada indikator pusat kreatifitas anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara sebagai berikut:

“Pemenuhan KLA klaster 3 pada indikator pusat kreatifitas anak diimplementasikan oleh disbudpar yang bekerjasama dengan dinas sosial dan DPPPAKB. Dalam pemenuhan KLA tersebut Disbudpar berupaya memberikan fasilitas kepada anak-anak agar anak-anak memiliki kreatifitas yang tinggi.” (wawancara, 14 September 2021)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya memberikan pelatihan kreatif kepada anak-anak terutama anak-anak jalanan, selain itu diadakannya lomba-lomba untuk meningkatkan kreatifitas anak seperti lomba desain logo hari jadi kabupaten bojonegoro, gelar seni budaya dan lainsebagainya.

Dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro, DPPPAKB bekerjasama dengan Bangkesbangpol. Bangkesbangpol adalah badan kesatuan bangsa dan politik yang mempunyai tugas dalam penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan dan politik. Bangkesbangpol memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Anik selaku kepala DPPPAKB dalam wawancara sebagai berikut:

“Bangkesbangpol ini memiliki peran penting dalam perlindungan anak. bangkesbangpol membantu DPPPAKB dalam pemenuhan klaster 5 perlindungan khusus yaitu terorisme. Bangkesbangpol berupaya memberikan fasilitas

dalam perlindungan anak.” (wawancara, 15 September 2021)

Bangkesbangpol memiliki peran penting dalam perlindungan khusus anak. Bangkesbangpol berupaya memberikan fasilitas salah satunya yaitu dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda, sosialisasi mempererat kesatuan antar etnis, adanya kegiatan pemantauan orang asing di Kabupaten Bojonegoro, dan sebagainya.

Organisasi Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan DPPPAKB dalam pengembangan KLA adalah Balai Pemasarakatan (Bapas). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 24 menyatakan bahwa, Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Dengan demikian Bapas memiliki peran penting dalam pengembangan KLA, karena dalam klaster 5 perlindungan khusus anak pada indikator anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak-anak membutuhkan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dari pihak yang berwenang. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara sebagai berikut:

“Di Kabupaten Bojonegoro, Bapas memiliki peran penting dalam perlindungan khusus anak. Bapas berupaya memberikan fasilitas dan memberikan perlindungan pada anak, hal ini termasuk dalam pengimplementasian klaster 5 KLA pada indikator ABH.” (wawancara, 14 September 2021)

Balai pemsarakatan berupaya memberikan pembimbingan kemsarakatan dan pendampingan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembimbingan masyarakat.

Dalam pengembangan KLA, DPPPAKB bekerjasama dengan BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro, dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD berperan penting dalam pengembangan KLA, karena dalam klaster 5 perlindungan khusus, anak yang mendapatkan bencana terlindungi oleh BPBD. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kasi Pengarusutamaan hak anak dalam wawancara menyebutkan, “untuk anak-anak yang mendapatkan musibah atau bencana akan mendapat perlindungan dari BPBD, oleh karena itu BPBD memiliki peran penting dalam perlindungan khusus anak dalam pengembangan KLA.” (wawancara, 14 September). Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berupaya memberikan fasilitas dan pelatihan seperti pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana, melakukan penyaluran air bersih di wilayah kekeringan saat musim kemarau, sosialisasi pencegahan covid-19, melakukan penyemprotan disinfektan, dan lain sebagainya. Upaya dilakukan sebagai penunjang pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Seluruh OPD berperan penting dalam pengembangan KLA untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan komitmen OPD dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bojonegoro.

Penyediaan lembaga konsultasi bagi keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif

Strategi yang digunakan oleh DPPPAKB yaitu mengembangkan indikator lembaga konsultasi bagi keluarga/orang tua dan lembaga pengasuhan alternatif. Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh (Quinn, 1999:10). Dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro, DPPPAKB menyediakan Lembaga konsultasi bagi keluarga. Lembaga konsultasi bagi keluarga merupakan suatu lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi, informasi, dan pemberdayaan bagi keluarga dan orang tua. Sedangkan konsultasi adalah suatu pemberian bantuan penasehatan secara profesional oleh seseorang atau suatu tim yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional dibidangnya kepada para masyarakat, keluarga, dan individu yang membutuhkan.

Keluarga membutuhkan tempat untuk konsultasi dan pendampingan serta belajar sehingga kapasitas keluarga semakin optimal (Husniyah, 2019:182). Lembaga konsultasi bagi keluarga/orang tua bertujuan untuk memelihara dan memberikan bimbingan kepada keluarga/orang tua agar tetap harmonis dan setiap keluarga mendapatkan informasi tentang perkembangan anak-anak. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Anik selaku Kepala DPPPAKB Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

“Strategi khusus yang kita lakukan adalah penyediaan lembaga konsultasi bagi keluarga/orang tua. Lembaga konsultasi bagi keluarga di Kabupaten Bojonegoro kita memiliki Pusat Pembelajaran bagi keluarga (PUSPAGA). Dengan adanya puspaga diharapkan dapat memberikan kegiatan untuk orang tua dan anak agar terjalin hubungan yang harmonis dan dapat meminimalisir kekerasan terhadap anak.” (wawancara, 5 Mei 2021)

Lembaga konsultasi bagi orang tua ini dapat dilihat dari adanya PUSPAGA. Berdasarkan riset di lapangan yang

sudah dilaksanakan oleh peneliti, dengan melihat strategi yang digunakan DPPPACB dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa peningkatan dalam pelayanan hak anak. PUSPAGA merupakan suatu sarana pembelajaran untuk keluarga. Kabupaten Bojonegoro meresmikan puspaga pada hari Selasa, 24 April 2018 disamping gedung pusya gatra, Jl. Lettu Suwolo Kabupaten Bojonegoro.

Pusat pembelajaran keluarga merupakan suatu bentuk layanan pembelajaran untuk keluarga dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah koordinasi DPPPACB. Puspaga bertujuan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, dan meminimalisir kekerasan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Fiyati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) sebagai berikut:

“Puspaga ini digunakan untuk memberikan informasi dan konsultasi bagi keluarga. Contohnya jika ada 1 keluarga yang anaknya nakal dan akhirnya membuat kedua orang tua bertengkar dirumah. Keluarga ini bisa datang ke puspaga untuk menceritakan problem yang sedang dihadapi. Kemudian dari puspaga akan memberikan layanan konsultasi bagi keluarga tersebut.” (wawancara, 7 Mei 2021)

Puspaga berperan penting dalam memberikan konsultasi dan informasi bagi setiap keluarga. Namun, di Kabupaten Bojonegoro setiap puspaga belum memiliki psikolog yang dapat membantu memberikan solusi dalam permasalahan anak dan keluarga. Jika memerlukan psikolog, maka dari pihak puspaga akan meminta bantuan ke DPPPACB. Puspaga tidak hanya memberikan solusi pada keluarga yang ada masalah, namun orang tua/keluarga juga bisa datang ke puspaga untuk mendapatkan edukasi tentang anak dan perlindungan anak. Kabupaten Bojonegoro memiliki puspaga disetiap Kecamatan yang tepatnya di Balai Penyuluhan KB. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Fiyati selaku Kepala Bidang PPA Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

“Puspaga di Kabupaten Bojonegoro ini sudah ada di setiap kecamatan, lebih tepatnya di balai penyuluhan KB yang ada disetiap kecamatan. Layanan puspaga ini berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga *holistic integrative* berbasis hak anak. Layanan yang wajib dimiliki puspaga itu layanan konsultasi dan layanan informasi.” (wawancara, 7 Mei 2021)

Pusat Pembelajaran Keluarga sudah ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Layanan yang wajib dimiliki puspaga adalah layanan konsultasi dan layanan informasi. Layanan konsultasi merupakan

proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi (Mu’awanah, 2009:70). Puspaga menyediakan layanan konsultasi bagi keluarga yang memerlukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Keluarga dapat menceritakan masalah yang sedang dihadapi kepada konselor. Puspaga Di Kabupaten Bojonegoro pelaksanaannya masih kurang aktif, karena banyak orang tua yang tidak mengetahui adanya puspaga dan memilih mengatasi sendiri masalah-masalahnya.

Permasalahan anak masih terjadi disetiap tahunnya, seperti kekerasan pada anak yang terdapat 57 kasus kekerasan pada tahun 2020, untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak, maka Kabupaten Bojonegoro menyediakan layanan puspaga. Selain itu, layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki (Ami dkk, 2004:259-260). Puspaga juga menyediakan layanan informasi untuk orangtua/keluarga. Layanan tersebut memberikan pemahaman kepada keluarga tentang hak anak dan perlindungan anak. Puspaga merupakan fasilitas dalam memenuhi pelayanan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Kabupaten Bojonegoro juga menyediakan lembaga pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan yang berbasis keluarga pengganti yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar keluarga inti dan kerabat keluarga. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan ditingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar (Pujiyanto dkk, 2016:4). Lembaga pengasuhan alternatif dapat dilihat dengan penyediaan Taman Penitipan Anak (TPA). Di Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa TPA seperti data sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Lembaga Tempat Penitipan Anak di Bojonegoro

Tahun	Nama TPA	Jumlah
2020	TPA Kec. Kalitidu	1
	TPA Kec. Baueno	1
	TPA Kec. Kapas	1
	TPA Kec. Ngasem	1
Total		4

Sumber: DPPPACB

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DPPPACB meresmikan TPA secara bersamaan di Kec. Kalitidu pada

tanggal 24 juli 2020. Taman Penitipan Anak setiap kecamatan sudah memiliki pengasuh yang berjumlah 5 orang. Setiap pengasuh sudah dibekali dengan keterampilan pengasuhan dan perawatan anak. Tujuan didirikannya TPA adalah untuk menggantikan sementara peran orang tua yang bekerja. Penyediaan layanan pengasuhan alternatif seperti TPA sangat dibutuhkan karena banyaknya orang tua yang bekerja menjadikan anak kurang pengawasan dan pengasuhan dalam masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, dengan adanya penyediaan TPA sangat membantu para orang tua yang keduanya bekerja. Taman Penitipan Anak difasilitasi permainan anak yang edukatif dan terdapat tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan merawat dan mengasuh anak. Adanya fasilitas tersebut dapat meyakinkan para orang tua dapat menitipkan anaknya dengan tenang saat sedang bekerja.

Penyediaan TPA di 4 kecamatan tersebut karena daerah tersebut merupakan tempat sentral rokok dan banyaknya orang tua yang bekerja. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Anik selaku Kepala DPPPAKB sebagai berikut:

“Alasan dari penyediaan TPA yang dilaksanakan di 4 kecamatan tersebut karena didaerah tersebut merupakan tempat sentral rokok dan banyak orang tua yang bekerja disana. Oleh karena itu, kita bangun Taman Penitipan Anak (TPA) agar para orang tua dapat bekerja dengan tenang dan bisa menitipkan anaknya disana. Bagi orang tua yang ingin menitipkan anaknya harus melalui syarat-syarat.” (wawancara, 5 Mei 2021)

Syarat yang wajib dilakukan orang tua dalam penitipan anak yang pertama adalah orang tua diwawancara terlebih dahulu alasan menitipkan anaknya. Kedua, anak diperiksa kesehatannya. Ketiga, orang tua harus benar-benar bekerja. Keempat, menyerahkan fotokopi ktp dan kk orang tua. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui bahwa anak yang dititipkan tersebut benar-benar anak kandung dan agar terstruktur dengan jelas.

Taman penitipan anak Kabupaten Bojonegoro adalah milik pemerintah dan anggaran seluruhnya dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Anik selaku Kepala DPPPAKB sebagai berikut:

“Taman penitipan anak di Kabupaten Bojonegoro ini milik pemerintah. TPA yang lain masih banyak yang milik swasta. Jadi semua anggaran TPA di Kabupaten Bojonegoro berasal dari pemerintah. TPA ini juga difasilitasi beberapa hal yang menunjang perkembangan anak.” (wawancara, 5 Mei 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas yang menunjang perkembangan anak adalah ruang laktasi, ruang makan dan tidur, dan tempat bermain. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan

menelan ASI. Masa laktasi bertujuan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar serta anak mendapat kekebalan tubuh secara alami (Ambarwati, 2012). Dengan adanya ruang laktasi di TPA akan memudahkan dalam memberikan ASI ke anak. Sedangkan ruang makan dan tidur untuk memudahkan anak-anak dijam makan dan tempat untuk menidurkan anak. dalam mengasah kreatifitas anak, TPA juga menyediakan taman bermain agar anak-anak belajar untuk bersosialisasi. Penyediaan lembaga konsultasi bagi keluarga dan pengasuhan alternatif seperti adanya puspa dan TPA merupakan strategi dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. hal ini diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak anak.

Pembuatan infrastruktur ramah anak

Infrastruktur ramah anak adalah salah satu indikator KLA yang harus dipenuhi dalam pengembangan KLA pada klaster 2. Pembuatan infrastruktur ramah anak di Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu strategi DPPPAKB dalam pengembangan KLA. Strategi adalah suatu rancangan yang disiapkan secara matang dalam mencapai tujuan (Faisea, 2020:16-25). Pembuatan Infrastruktur ramah anak memiliki peran penting dalam pengembangan KLA. Infrastruktur ramah anak adalah suatu sistem fisik sebagai fasilitas bagi publik dengan melihat pemenuhan hak anak dan kelayakan bagi anak-anak. Infrastruktur ramah anak berpengaruh penting dalam pemenuhan hak-hak anak, kenyamanan anak, dan kesejahteraan anak. Kriteria ramah anak meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan dan keindahan (Baskara, 2011:27-34).

Salah satu hak anak dalam konvensi hak anak adalah bermain. Hak bermain anak merupakan pemanfaatan waktu luang yang dapat memberi dampak signifikan pada perkembangan anak, kreatifitas anak dan pembentukan karakter. Kabupaten Bojonegoro tidak hanya memberikan kesempatan anak untuk bermain, namun juga memberikan infrastruktur ramah anak juga diupayakan. Di Kabupaten Bojonegoro dalam infrastruktur ramah anak dapat dilihat dengan adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Mendukung proses belajar anak, perlu diperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan anak saat bermain dengan memperhatikan material yang digunakan pada alat bermain (Nuswantari dkk, 2021:332). Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai wadah atau tempat yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman yang terlindungi dari hal-hal yang membahayakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari ibu Fiyati selaku Kepala Bidang PPAsebagai berikut:

“Dalam pengembangan pelaksanaan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro melalui DPPPAB menyediakan infrastruktur ramah anak berupa RBRA yaitu ruang bermain ramah anak. Dalam pengembangan RBRA ini terdapat beberapa persyaratan dari Kementerian PPA yang harus dipenuhi.” (wawancara, 7 Mei 2021)

Persyaratan dalam pengembangan RBRA yang harus dipenuhi adalah lokasi, pemanfaatan, kemudahan, material, vegetasi, penghawaan udara, peralatan bermain, keselamatan, keamanan, kesehatan/kebersihan, kenyamanan, pencahayaan, dan pengelolaan. Hal yang harus diperhatikan adalah lokasi pembangunan RBRA. Lokasi RBRA harus strategis dan dapat dijangkau oleh anak-anak. Selanjutnya pemanfaatan RBRA yaitu adanya permainan ramah anak yang sudah disediakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dan digunakan bermain untuk semua anak-anak. Kemudahan yang berarti anak-anak dengan mudah dalam menggunakan permainan-permainan yang sudah disediakan. Penggunaan material yaitu bahan yang digunakan tidak bersudut tajam, tidak licin, tidak berbau menyengat dan aman bagi kesehatan.

Vegetasi yang sesuai dengan kriteria ramah anak yaitu tanaman yang tidak berduri, tidak beracun, tidak memiliki getah saat dipetik, menarik atau beraroma, dan bernilai edukatif. Penghawaan udara yang sesuai dengan kriteria ramah anak yaitu udara yang bersih dan tidak ada polusi udara. Peralatan bermain menurut kriteria ramah anak adalah alat bermain yang digunakan oleh anak didominasi dengan bentuk melengkung untuk meminimalisir adanya sudut yang membahayakan. Kemudian menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kebersihan bagi anak-anak saat bermain juga penting dalam pembangunan RBRA. Sedangkan pencahayaan dalam kriteria ramah anak yaitu cahaya untuk RBRA tidak boleh redup dan tidak boleh yang sangat cerah sehingga membuat mata sakit. Ruang Bermain Ramah Anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan persyaratan yang ditentukan. Bermain dan anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Anhusadar dan Islamiyah, 2019:123). Di Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa RBRA yang tersebar di beberapa kecamatan seperti data sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak di Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Kecamatan	Jumlah
2019	Padangan	1
2020	Kedungadem	1
	Kepohbaru	1
	Dander	1
	Malo	1
	Kapas	1
	Trucuk	1
	Bubulan	1

Total	8
-------	---

Sumber: DPPPAB

Pembangunan RBRA di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada tahun 2019 dan hanya ada 1 di Kecamatan Padangan. Kemudian tahun 2020 mengalami peningkatan pembangunan di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Pembuatan RBRA akan diadakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Infrastruktur dibangun di kecamatan-kecamatan tersebut karena, hal yang harus diperhatikan adalah lokasi pembangunan RBRA. Lokasi RBRA harus strategis dan dapat dijangkau oleh anak-anak. Prioritas jenis yang diadakan dalam RBRA adalah pada kenyamanan bagi anak. Kenyamanan anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak-hak anak. Ruang Bermain Ramah Anak memiliki peran penting bagi anak dalam meningkatkan kecerdasan intelektualitas dan pengetahuan, menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial, mengembangkan kecerdasan motorik dan keterampilan, menjaga kesehatan dan kebugaran anak, dan mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa.

Pengarusutamaan hak anak

Pengarusutamaan hak anak ini merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memenuhi hak-hak anak dalam aturan undang-undang. Pengarusutamaan hak anak ini memiliki peran penting dalam pengembangan KLA, karena dalam setiap pengembangan KLA mempertimbangkan pemenuhan kepentingan dan hak-hak anak didalamnya. Pengarusutamaan hak anak yang selanjutnya disingkat PUHA merupakan strategi rasional dan sistematis dalam mewujudkan perlindungan dan untuk tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran (Wijayanto, 2018:2). Pengarusutamaan hak anak mementingkan pemenuhan hak anak dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Yang mana, anak sebagai amanat tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya (Rumtianing, 2014:7-23). Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi hak-haknya. Dalam pemenuhan hak-hak anak, partisipasi anak sangat diperlukan. Hak-hak anak dapat berupa hak untuk bermain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak mendapat pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapat akses kesehatan, dan lain sebagainya. Partisipasi anak merupakan keterlibatan anak dalam segala proses pengambilan keputusan mengenai sesuatu yang menyangkut pemenuhan hak anak. Anak merupakan potensi dan aset bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah

kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak (Fitriyyah, 2017:163).

Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Sumber: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P> diakses pada 13 November 2021). Kabupaten Bojonegoro juga memiliki PUHA dalam pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Anik selaku Kepala DPPAKB sebagai berikut:

“Salah satu strategi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro yaitu Pengarusutamaan hak anak dengan prinsip utama kepentingan terbaik bagi anak dalam pemenuhan hak-hak anak. Pengarusutamaan hak anak atau PUHA merupakan suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan pemenuhan hak-hak anak dalam setiap kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari setiap kegiatan OPD harus merujuk dan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tidak DPPAKB saja yang melaksanakan, namun seluruh OPD yang ikut serta dalam pengembangan KLA.” (wawancara, 5 Mei 2021)

Pemenuhan hak anak dilaksanakan oleh seluruh OPD untuk mengembangkan KLA. Setiap OPD menyusun perencanaan PUHA OPD dalam pengembangan KLA berdasarkan kepada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif PUHA yang tertuang dalam Restra dan Renja sesuai RPJMD. Restra adalah rencana strategi organisasi perangkat daerah yang berupa dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun. Sedangkan, Renja adalah rencana kerja organisasi perangkat daerah yang berupa dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Imam selaku Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak sebagai berikut:

“Pengarusutamaan hak anak ini, semua OPD berperan penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Tidak hanya tugasnya DPPAKB saja. Seluruh OPD membuat restru dan renja untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang akan dilakukan harus melihat kepentingan terbaik bagi anak.”(wawancara, 14 September 2021)

Hak-hak anak dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah hak untuk bertahan hidup, tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk ikut berpartisipasi. Hak untuk bertahan

hidup yaitu memiliki standar hidup yang layak, makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan. Tumbuh kembang anak, yaitu anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, memiliki pendidikan, bermain, mendapatkan rekreasi, memiliki peran dalam pembangunan, memiliki nama dan status kebangsaan. Hak untuk mendapatkan perlindungan yaitu setiap anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, anak juga berpartisipasi dalam pengembangan KLA yaitu anak-anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif sesuai potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal tentang kepentingan anak.

Pengarusutamaan hak anak yang dilakukan oleh DPPAKB adalah adanya TPA, RBRA, infrastruktur jalan raya yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Imam selaku Kepala seksi PUHA sebagai berikut:

“Pemenuhan hak-hak anak yang sudah dilakukan DPPAKB salah satunya adalah membangun TPA, RBRA, infrastruktur jalan sehingga anak-anak memiliki akses sekolah yang lebih mudah. Untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak anak memerlukan dukungan dari berbagai pihak mulai dari orang tua, masyarakat, media massa dan OPD lainnya. Dalam pembangunan tersebut juga tidak mudah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi juga diperhatikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.” (wawancara, 14 September 2021)

Perencanaan pelaksanaan kegiatan PUHA sudah disusun dalam restru dan renja sesuai RPJMD. Perencanaan PUHA dikoordinasi oleh Bappeda. Penganggaran pelaksanaan kegiatan PUHA dalam pengembangan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahap pelaksanaan kegiatan PUHA seperti TPA ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan peresmian di beberapa kecamatan tentang fasilitas yang ada. Tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi pada anak. Adanya TPA, memberikan fasilitas bagi anak dan terdapat pemenuhan hak anak, yang mana anak dapat tumbuh kembang dengan optimal, anak mendapatkan perlindungan dan pengawasa. Pembuatan RBRA juga terdapat pemenuhan hak anak, bahwa anak memiliki hak untuk bermain. Selain itu, adanya infrastruktur yang baik juga terdapat pemenuhan hak anak yaitu anak memiliki akses yang lebih mudah untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Pemantauan dan evaluasi

Tahap terakhir dalam strategi pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro adalah pemantauan dan evaluasi. pemantauan adalah kegiatan analisis yang dilakukan

berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan sehingga dapat dilakukan tindakan penyempurnaan kegiatan selanjutnya. Pemantauan pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh gugus tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berskala. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Anik selaku Kepala DPPPAKB sebagai berikut:

“Pemantauan KLA ini dilakukan oleh gugus tugas KLA dengan melihat beberapa aspek penting didalamnya. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan KLA dan hambatan-hambatan dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro.” (wawancara, 5 Mei 2021)

Hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh gugus tugas KLA tahun 2021 adalah terdapat beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur ramah anak karena adanya Covid-19. Dampak adanya Covid-19 adalah kemunduran penilaian pada pengembangan KLA, selain itu penilaian pengembangan KLA dilaksanakan secara online dengan mengisi beberapa pertanyaan beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh tim evaluasi KLA.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan pengembangan KLA adalah hal yang akan dipantau, pemantauan dilakukan 1 bulan atau 3 bulan sekali, pemantauan dilakukan ditingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. Hal yang akan dipantau dalam pengembangan KLA meliputi input dan proses terkait dengan upaya pemenuhan indikator yang sudah ditentukan. Pemenuhan indikator KLA sangat penting dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro. Pemantauan pelaksanaan pengembangan KLA dapat dilakukan dengan adanya pertemuan gugus tugas atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya. Setelah melakukan pemantauan pelaksanaan pengembangan KLA, kemudian dilakukannya evaluasi pengembangan KLA.

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6). Evaluasi ini dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Anik selaku Kepala DPPPAKB sebagai berikut:

“Pada evaluasi pelaksanaan pengembangan ini digunakan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. evaluasi ini dilakukan setiap tahunnya oleh tim gugus tugas KLA, tim evaluasi, dan tim independen. Semua pelaksanaan KLA dievaluasi sebagaimana mestinya” (wawancara, 5 Mei 2021)

Evaluasi pengembangan KLA meliputi pencapaian seluruh indikator KLA yang terdapat pada 5 klaster KLA. Evaluasi dilakukan setiap tahunnya. Hasil dari evaluasi yang dilakukan gugus tugas adalah evaluasi lapangan dan evaluasi administrasi. Evaluasi lapangan pada tahun ini mengalami perkembangan yaitu pada pembangunan infrastruktur, peningkatan anggaran dana, dan lain sebagainya. Pada evaluasi administrasi dilakukan rapat koordinasi evaluasi KLA, pada rapat tersebut seluruh OPD menyamakan persepsi dan melengkapi data administrasi sebagai bahan verifikasi lapangan.

Evaluasi dilakukan disetiap desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan oleh gugus tugas, tim evaluasi KLA, dan tim independen. Tim evaluasi adalah tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional. Evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA dilakukan untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan KLA.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan KLA kategori peringkat madya. Terdapat peningkatan kategori peringkat yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro dari pratama ke madya. Dengan adanya peningkatan kategori peringkat, tentunya Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa strategi yang digunakan. Pengembangan yang dilaksanakan Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh bappeda dengan DPPPAKB sebagai penggerak utama dalam pengembangan tersebut. Strategi DPPPAKB dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro dapat dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural menurut Robert K. Merton yang mengkritisi tiga postulat dasar fungsional. Teori fungsionalisme struktural melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Tiga postulat yang dikritisi oleh merton yaitu kesatuan fungsional masyarakat, *fungsionalisme universal*, dan *indispensability*.

Postulat pertama, kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro setiap masyarakat telah menjalankan fungsinya seperti DPPPAKB telah berhasil bekerja sama dengan OPD lainnya, masyarakat juga mendukung adanya program-program pemenuhan hak anak seperti memberi kebebasan anak bermain di RBRA, memanfaatkan perpustakaan anak dan masyarakat juga

telah mempercayakan TPA sebagai tempat penitipan anak-anak yang aman.

Postulat kedua, yaitu *functionalisme universal* yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Dalam pemenuhan strategi-strategi pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro sudah positif karena memperhatikan pemenuhan hak anak. Hal utama yang dilihat dalam pengembangan KLA adalah pemenuhan hak anak dimana anak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam perkembangannya.

Postulat ketiga, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh seluruh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, seperti Bappeda, DPPPAKB, dan OPD lain, serta masyarakat memiliki keterkaitan dan saling bekerjasama dalam menunjang pengembangan KLA.

Jika dianalisis menggunakan fungsionalisme struktural, adanya institusi seperti DPPPAKB merupakan komponen sistem sosial sebagai penggerak utama pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk mengembangkan KLA dengan kategori yang lebih tinggi. Sesuai dengan tiga postulat menurut Robert K. Merton, maka DPPPAKB membuat strategi-strategi jangka panjang yang dapat diterapkan seperti adanya pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten Bojonegoro, adanya kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adanya peningkatan penyedia lembaga konsultasi bagi keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif, pembuatan infrastruktur ramah anak, adanya Pengarusutamaan hak anak, dan adanya pemantauan dan evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun. Dalam pembuatan strategi tersebut, lembaga harus melihat fakta sosial yang ada di masyarakat, seperti fungsi positif bagi anak dalam pemenuhan haknya. Selain itu, seluruh pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dalam menunjang pengembangan KLA.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan bahasan yang telah dipaparkan, maka strategi DPPPAKB dalam mengembangkan KLA di Kabupaten Bojonegoro adalah melakukan pembentukan gugus tugas KLA Kabupaten Bojonegoro, melakukan kerjasama dengan OPD terkait, melakukan peningkatan penyedia lembaga konsultasi bagi keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif,

pembentukan infrastruktur ramah anak, adanya Pengarusutamaan hak anak, adanya pemantauan dan evaluasi KLA yang dilakukan DPPPAKB dan gugus tugas KLA. Dukungan masyarakat terhadap program pemenuhan hak anak yang dilakukan DPPPAKB menunjukkan antusias yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari adanya pemanfaatan fasilitas ramah anak dengan baik, sehingga terdapat peningkatan pembentukan fasilitas ramah anak dalam pemenuhan hak anak. Seluruh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat memiliki keterkaitan dalam pengembangan KLA. Pengembangan KLA di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan berhasil karena setiap anak mendapatkan perlindungan dan kenyamanan yang sama dalam perkembangannya.

Saran

Strategi pengembangan yang dilakukan oleh DPPPAKB Kabupaten Bojonegoro dianggap cukup berhasil dalam pengembangan KLA, namun masih banyaknya OPD yang belum terlatih KHA. Hendaknya bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna melakukan sosialisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia yang terlatih KHA disetiap tahunnya. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat kelembagaan pengembangan KLA agar semakin banyak pula sumberdaya manusia yang terlatih KHA di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, R.P dan Nasution, N. 2012. *Buku pintar asuhan bayi dan balita*. Yogyakarta: cakrawala ilmu.
- Amti, Erman dan Prayitno. 2004. *Layanan bimbingan dan konseling kelompok*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Anhusadar, L.O dan Islamiyah. 2017. Taman Layak Anak Usia Dini Di Kota Kendari. *Jurnal Obsesi*. Vol. 3 (1). Hal. 117-126
- Antuhar, S.P.A dan Musa, S. 2021. Pengasuhan Melatih Kemandirian Anak Usia Dini Di Taman Penitipan Anak (Daycare) Mamiku Kabupaten Karawang. *Journal of Community Education*. Vol. 1 (1). Hal. 1-7
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian*., Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bardja, Sutiati. 2017. Pengaruh Penerapan Senam Hook Ups Terhadap Tingkat Percaya Diri Anak Kelas Dua Min Guwa Kidul. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 2(12). Hal. 112-122.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Hasil sensus penduduk*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. Diunduh 23 Juni 2021.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2020. *Profil Bappeda*.
<https://bappeda.bojonegorokab.go.id/menu/detail/1/TentangBAPPEDA>. Diunduh 24 November 2021.
- Baskara, M. 2011. Prinsip Pengendalian Perancangan Taman Bermain Anak di Ruang Publik. *Jurnal Lanskap Indonesia*. Vol. 3 (1). Hal. 27-34
- Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Cameron, Kim S., Robert E. Quinn. 1999. *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework*. Reading, Massachusetts: Addison Wesley.
- Faisea, dkk. 2020. Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 2 (6). Hal. 16-25
- Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Journal Hukum*. Vol. 2 (2). Hal. 250-258
- Fitriyyah, U.M. 2017. Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 9 (2). Hal. 154-171
- Fred R, David 2011. *Strategic Management*. Jakarta.
- Husniyah, Asmatul. 2019. Parenting Bagi Orang Tua Muda Di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih Ulwan. *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 9 (1). Hal. 173-194
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. 2019. *Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)*. <https://www.kla.id/pusat-pembelajaran-keluarga/>. Diunduh 25 Juni 2021
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. 2019. *Pengarusutamaan Hak Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P>. Diunduh 13 November 2021.
- K, Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali press: Jakarta
- Mahmud, Amir dan Suandi. 2020. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*. Vol. 2 (2). Hal 36-52
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Miles, M.B dan Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu'awanah, dkk. 2009. *Bimbingan Konseling Islam Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nuswantari, A.S, dkk. 2021. Penerapan Konsep Ramah Anak Pada Taman Pintar Di Sukoharjo. *Jurnal Senthong*. Vol. 4 (1). Hal. 330-339
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPPAKB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas KLA Di Kabupaten Bojonegoro.
- Pujianto, M.B dan Al-Amin, M. 2016. Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak Di Panti Asuhan Karangpilang). *Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 2 (2). Hal. 1-19
- Rahmah, Nuzuliar. 2018. *Kajian Ruang Terbuka Publik yang Ramah Anak Di Kabupaten Batu, Kota Malang*. Jakarta: Trisakty University
- Reisdian, Ranga dkk. 2008. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 (6). Hal. 1247-1256
- Roza, D dan Arliman, L.S. 2018. Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 (1). Hal 198-215
- Rumtianing, Irma. 2014. Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 27 (1). Hal 7-23
- Saputri, Felika Andriani. 2019. Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Kebumen Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 9 (2). Hal 191-200
- Saputra, Wahyu Pratama. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Salatiga*. Semarang: Semarang State of University.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Widoyoko, E.P. 2012. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanto, Dwi. 2018. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya). *Skripsi*. Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.